

Efektivitas Penalisasi Tindak Pidana Pertanahan dalam Putusan Pengadilan: Studi terhadap Vonis Ringan Kasus pada Penyerobotan Tanah

Wahyu Wulan Suci, Ridwan Arifin

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: whyulanwlnsc@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Tindak pidana pertanahan, khususnya penyerobotan tanah, merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kepastian hukum, keadilan sosial, dan stabilitas agraria di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam sejumlah regulasi seperti Pasal 385 KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, implementasi hukum seringkali tidak efektif. Vonis ringan yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku penyerobotan tanah menunjukkan lemahnya efektivitas penalisasi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana pertanahan dalam praktik, serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya bobot hukuman terhadap pelaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, studi ini menganalisis sejumlah putusan pengadilan atas kasus-kasus penyerobotan tanah yang menunjukkan ketidakseimbangan antara dampak kejahatan dan sanksi yang dijatuhkan. Temuan menunjukkan bahwa

vonis ringan disebabkan oleh lemahnya pembuktian, tumpang tindih regulasi, tidak optimalnya penggunaan pasal pidana, serta intervensi kepentingan tertentu. Kontribusi riset ini adalah memberikan landasan akademik dan praktis untuk perbaikan kebijakan penegakan hukum di bidang pertanahan, termasuk perlunya revisi regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong sistem hukum yang lebih adil, tegas, dan berpihak pada korban dalam penyelesaian konflik agraria.

Kata kunci: penyerobotan tanah, pasal 385 kuhp, uupa, vonis ringan, efektivitas penegakan hukum, konflik agraria.

PENDAHULUAN

Permasalahan pertanahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Indonesia sendiri terdiri dari 1,9 juta km luas daratan dengan kepemilikan tanah yang tersebar kepada rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu, sengketa tanah hanya dapat dicegah agar tidak semakin meningkat dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku sengketa yang merugikan para pihak. Sengketa tanah merupakan isu yang tidak ada habisnya akibat adanya ketimpangan kekuasaan dan distribusi tanah. Permasalahan tanah merupakan persoalan hukum yang pelik dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan secara cepat. Masalah tanah yang sering kali ditemukan dalam masyarakat adalah penyerobotan tanah.¹³⁶²

Tanah secara yuridis sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimaknai sebagai permukaan bumi,

¹³⁶² Jenri Ranteallo and Yana Sukma Permana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Adat Di Kabupaten Toraja Utara," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 437–40, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.614>.

penggunaannya meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya yang dapat dimiliki secara individu maupun kelompok. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tahun 1960 tentang larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dijelaskan mengenai pengertian tanah yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tanah yang dikuasai oleh individu atau badan hukum.¹³⁶³

Penyerobotan tanah terdiri dari 2 (dua) kata yaitu penyerobotan dan tanah. Penyerobotan berasal dari kata serobot yang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan. Pada kenyataannya, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab secara sadar melanggar dan melawan hukum dengan merampas hak milik orang lain demi keuntungan pribadi, baik dilakukan secara perorangan, korporasi maupun lembaga negara.

Aturan yang mengatur terkait penyerobotan tanah merupakan suatu tindak pidana yaitu pada Pasal 385 KUHP dan terdapat pada ketentuan regulasi lain seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi, dengan penetapan regulasi yang telah ada pada praktiknya masih banyak putusan yang kurang sesuai ditandai dengan adanya vonis ringan pada kasus-kasus yang merugikan masyarakat kecil secara nyata dan berdampak besar secara sosial. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas putusan akhir dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Indonesia. Efektivitas penalisasi hukum pidana disini tidak hanya membahas Dimana letak keberadaan norma dan ancaman pidananya tetapi juga sejauh mana sanksi yang dijatuhkan

¹³⁶³ Issn Cetak and Issn Online, "Akibat Hukum Pelaku Penyerobotan Tanah Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia Oleh : Hendrik Kusnianto" 9, no. 1 (2024): 113–18.

kepada pelaku tersebut dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*), memastikan keadilan pada korban yang dirugikan dan mencegah pengulangan tindak pidana tersebut. Apabila putusan pengadilan semakin lunak dan tidak proporsional sebagaimana seharusnya terhadap timbulnya kerusakan dan kerugian di masyarakat, maka dipastikan lemahnya fungsi penegakan hukum pidana.

Berdasarkan studi sebelumnya menunjukkan bahwa vonis ringan yang dijatuhkan pada pelaku kasus penyerobotan tanah dapat terjadi dari berbagai faktor, baik disebabkan adanya multitafsir pasal pidana, kurangnya alat bukti, adanya campur tangan politik atau ekonomi ataupun budaya hukum yang tidak berpihak terhadap korban. Dengan berbagai faktor kemungkinan yang ada, menjelaskan bahwa permasalahan efektivitas pada penalisasi putusan hukum pidana bukan hanya disebabkan oleh tataran implementasi dan mekanisme hukum, tetapi juga dapat berasal dari substansi hukum yang diterapkan, struktur pengadilan dan budaya hukum masyarakat yang berlaku.

Maka dari itu, perlu untuk dilakukannya penelitian dengan mengkaji dan analisis terkait efektivitas penalisasi tindak pidana penyerobotan tanah, terutama analisis regulasi yang berlaku dan putusan pengadilan terkait vonis yang dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat perspektif keadilan kepada korban. Studi yang dilakukan ini menjadi relevan ditengah banyaknya tuntutan terhadap keadilan agrarian dan perlindungan terhadap masyarakat adat, petani dan masyarakat kecil yang sangat bertumpu pada keadilan penegak hukum atas kerugian yang didapatkan. Dengan memaparkan kelemahan penegakan hukum pidana melalui penjatuhan putusan akhir penyerobotan tanah diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pembaruan atau reformulasi kebijakan regulasi hukum pidana yang lebih berkeadilan, progresif serta lebih jelas dan tertata.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

1) Penalisasi

Penalisasi merupakan kebijakan atau putusan akhir oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan terhadap tindakan melawan hukum. Penalisasi adalah upaya atau proses pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang telah melanggar hukum. Pada konteks penyerobotan tanah, penalisasi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi korban atas haknya agar mendapatkan keadilan yang semestinya serta menegakkan supremasi hukum yang berlaku. Adapun fungsi penalisasi adalah sebagai jembatan perbaikan untuk memberikan keseimbangan ketimpangan hak milik tanah yang diakibatkan oleh kriminalisasi atas hak rakyat.

2) Tindak pidana pertanahan

Tindak pidana pertanahan merujuk pada setiap bentuk kejahatan, pelanggaran atau perampasan hak atas tanah yang diatur dalam pidana seperti penyerobotan tanah yang juga termasuk pada tindak pidana pertanahan yang telah diatur pada Pasal 385 KUHP. Tindak pidana pertanahan tidak hanya pada konteks hukum pidana, namun juga dilihat dari perspektif konflik agrarian yang lebih meluas akibat seringkali terjadi ketimpangan struktur kekuasaan dan distribusi tanah.

3) Keadilan dalam putusan pengadilan

Keadilan merupakan hal yang penting dan serius untuk menjamin bahwa setiap pihak diperlakukan dengan setara tanpa memihak karena kedua belah pihak memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Putusan dalam pengadilan merupakan kebijakan akhir yang diputuskan oleh hakim dalam proses persidangan yang sekaligus menjadi hasil akhir dalam pengadilan. Pada putusan tersebut perlu menitikberatkan keadilan pada setiap pihak dengan menimbang sanksi kepada pelaku dan perlindungan kepada korban yang dirugikan.

4) Penyerobotan tanah

Penyerobotan tanah pada dasarnya adalah tindakan melawan hukum dengan menduduki atau menguasai tanah hak milik orang lain tanpa izin pihak bersangkutan. Berdasarkan Pasal 385 KUHP, penyerobotan tanah merupakan tindakan menguasai tanah dengan itikad buruk terhadap tanah yang secara sah dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. Penyerobotan tanah tidak hanya dapat menyebabkan kerugian baik secara materiil, juga dapat menimbulkan konflik antar sesama individu maupun kelompok masyarakat dan terjadi ketidakstabilan sosial, terutama apabila pelakunya merupakan sebuah korporasi atau lembaga pemerintahan yang lebih tinggi dengan akses kekuasaan.

KAJIAN TEORI

1) Teori Relatif atau Tujuan Pemidanaan (Karl O. Christiansen)

Teori ini menjelaskan bahwa pemidanaan memiliki tiga tujuan utama: preventif, reformatif, dan represif. Dalam kasus penyerobotan tanah, pemidanaan seharusnya mampu mencegah terjadinya kejahatan serupa, merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi, dan memberikan perlindungan terhadap korban.¹³⁶⁴ Namun, dalam praktiknya, vonis ringan justru melemahkan tujuan tersebut, terutama efek jera (deterrent effect), sehingga menimbulkan repetisi kejahatan dan ketidakpercayaan publik terhadap hukum.

2) Teori Hukum Pidana Progresif

Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum pidana yang tidak hanya bersandar pada teks normatif, tetapi juga responsif terhadap nilai keadilan substantif. Dalam kerangka hukum pidana pertanahan, pendekatan progresif berarti

¹³⁶⁴ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

melihat penyerobotan tanah bukan sekadar pelanggaran normatif, tetapi bagian dari penindasan struktural yang harus ditangani secara serius oleh negara.¹³⁶⁵ Dengan vonis ringan, negara dianggap gagal menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk memperjuangkan keadilan agraria bagi masyarakat kecil.

3) Teori Efektivitas Hukum (*Law Effectiveness Theory*)

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Bersandar pada teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman bahwa upaya penegakan hukum merupakan kesatuan sistem antara legal substance, legal structure dan legal culture. Sehingga hukum pidana selain mempunyai sisi represif juga memiliki sisipreventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika akan melakukan suatu pelanggaran tata ruang.¹³⁶⁶ Dalam konteks penyerobotan tanah, substansi hukum (seperti Pasal 385 KUHP) masih lemah dan multitafsir, struktur hukum (pengadilan dan aparat penegak hukum) kerap tidak independen, dan budaya hukum masyarakat belum mendorong pelaporan atau penegakan hukum secara kuat. Semua ini menyebabkan penalisasi tidak efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode pendekatan normatif. Metode pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian dengan mengkaji studi dokumen seperti bahas

¹³⁶⁵ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

¹³⁶⁶ Fira Saputri Yanuari and Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, "Kajian Yuridis Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," *Padjajaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 27–40.

pustaka dengan menggunakan data sekunder. bahan pustaka yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta teori hukum. Metode penelitian ini diperoleh dengan menelusuri dokumen-dokumen terkait putusan hakim dalam kasus-kasus yang bersangkutan yang dibahas pada penelitian yaitu terkait tindak pidana penyerobotan tanah di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyerobotan

Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya atau biasa disebut dengan penyerobotan tanah dapat diartikan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah orang lain yang bukan merupakan haknya.¹³⁶⁷ Tindakan ini secara tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.¹³⁶⁸ Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2014–2024), Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam jumlah kasus penyerobotan tanah, baik yang dilaporkan masyarakat ke aparat penegak hukum maupun yang berhasil diproses hingga tahap putusan pengadilan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat lebih dari 3.000 laporan kasus penyerobotan tanah yang masuk ke sistem peradilan. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 700 hingga 900 kasus yang

¹³⁶⁷ Juridical Analysis et al., "Clavia Clavia: Journal of Law," no. 3 (2023): 46–54.

¹³⁶⁸ P I D C P N Indramayu, "Yang Berhak Atau Kuasanya Menurut Dihubungkan Dengan Putusan Nomor Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung Bandung," no. 51 (2014).

mencapai putusan akhir di pengadilan, sementara sisanya berakhir dalam mediasi, dihentikan karena kekurangan bukti, atau dialihkan ke jalur keperdataan. Dari ratusan putusan tersebut, ditemukan bahwa lebih dari 60% pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan, yakni pidana penjara di bawah 1 tahun atau denda yang tidak sebanding dengan nilai tanah dan kerugian yang ditimbulkan.

Penyerobotan tanah di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan pertanahan yang kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik secara struktural maupun kultural. Salah satu faktor utama adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, di mana sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir kelompok atau korporasi, sementara masyarakat kecil kesulitan memperoleh akses legal atas lahan. Ketimpangan ini menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong individu atau kelompok tertentu untuk melakukan penguasaan tanah secara ilegal. Selain itu, lemahnya sistem administrasi pertanahan, seperti tumpang tindih sertifikat, tidak sinkronnya data antara BPN dan pemerintah daerah, serta proses sertifikasi yang berbelit-belit, mempermudah pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi celah hukum dan memalsukan dokumen kepemilikan tanah.

Faktor berikutnya adalah minimnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Banyak kasus penyerobotan tanah yang tidak ditindaklanjuti secara serius, bahkan aparat penegak hukum terkadang enggan memproses kasus tersebut secara pidana karena dianggap sebagai perkara perdata, sehingga pelaku tidak memperoleh efek jera. Korupsi dan kolusi di antara pejabat pertanahan, aparat desa, dan oknum penegak hukum juga turut memperparah kondisi ini, karena sering kali pelaku memiliki koneksi politik atau kekuatan ekonomi yang mempengaruhi proses hukum. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hak atas tanah dan prosedur hukum juga menjadi penyebab umum, di mana masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum atau

dokumen resmi menjadi korban empuk dari pihak yang lebih kuat secara sosial dan ekonomi.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang pesat juga berkontribusi terhadap meningkatnya konflik pertanahan, di mana harga tanah yang melonjak menjadi insentif tinggi bagi pelaku untuk menguasai tanah dengan cara melawan hukum. Kesemua faktor ini menunjukkan bahwa penyerobotan tanah bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan masalah struktural yang membutuhkan solusi komprehensif dari sisi regulasi, penegakan hukum, tata kelola pertanahan, hingga kesadaran hukum masyarakat.

Terlepas dari berbagai kelemahan yang melekat pada hukum pidana, namun masih diperlukan bagi upaya penanggulangan kejahatan.¹³⁶⁹ Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu diketahui upaya perlindungan bagi pemegang hak atas tanah hak milik dalam sudut pandang pidana, guna menegakkan keadilan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini dilakukan guna mencari solusi bagi pihak lain yang juga mengalami permasalahan yang sama yaitu penyerobotan mau pun penguasaan oleh pihak yang tidak memperoleh hak.¹³⁷⁰ Sanksi penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menentukan: Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

¹³⁶⁹ Satria Sukananda, "Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 160–69, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12466>.

¹³⁷⁰ Della Rahmaswary, Ngadino Program, and Studi Magister Kenotariatan, "Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor:24/G/2013/Ptun-BI)," *Notarius* 12 (2019): 731–742.

Kemudian berdasarkan dengan Pasal 6 apabila ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).¹³⁷¹

Evaluasi Mekanisme Putusan-Putusan Tindak Pidana Pada Kasus Penyerobotan Tanah Dalam 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

Dalam satu dekade terakhir, penanganan perkara penyerobotan tanah oleh aparat penegak hukum dan pengadilan menunjukkan berbagai persoalan mendasar, baik dari segi efektivitas pemidanaan maupun mekanisme hukum yang digunakan. Secara umum, penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 385 KUHP, namun dalam praktiknya, penerapan pasal ini kerap menghadapi kendala pembuktian unsur “melawan hukum” dan status kepemilikan tanah yang disengketakan. Hal ini menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan mafia tanah atau korporasi besar. Evaluasi terhadap putusan-putusan pengadilan dalam kurun 2014–2024 menunjukkan dominasi vonis ringan, bahkan dalam kasus yang berdampak sistemik terhadap masyarakat kecil. Misalnya, dalam beberapa putusan seperti Putusan PN Cibinong No. 145/Pid.B/2018/PN.Cbi dan Putusan PN Medan No. 223/Pid.B/2019/PN.Mdn, terdakwa divonis hanya 6 bulan penjara meskipun terbukti melakukan penguasaan tanah milik warga secara melawan hukum. Pola ini menunjukkan kecenderungan sistem peradilan untuk tidak menjadikan penyerobotan tanah sebagai tindak pidana serius, meskipun kejahatan tersebut berdampak besar terhadap hak milik dan kehidupan sosial ekonomi korban.

¹³⁷¹ Muhammad Ridwan Lubis, “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20, no. 2 (2021): 242–60, <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3661>.

Beberapa penyebab vonis ringan tersebut antara lain lemahnya regulasi dalam KUHP terutama pada Pasal 385, tumpang tindih administrasi pertanahan, dan minimnya pertimbangan sosial dalam putusan hakim. Selain itu, tidak sedikit kasus yang melibatkan aktor bermodal besar atau oknum aparat, sehingga mempersulit proses pembuktian dan memperbesar kemungkinan kompromi hukum. Oleh karena itu, ini menggambarkan adanya kegagalan sistematis dalam memberikan perlindungan hukum secara efektif terhadap korban penyerobotan tanah, sekaligus mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh pada aspek normatif, institusional, dan yudisial dalam penanganan tindak pidana pertanahan di Indonesia.

Contoh kasus lainnya yaitu dalam Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN.SMG, terdakwa terbukti menyerobot tanah milik warga di Kota Semarang dan membangun pagar permanen di atas lahan yang bukan miliknya. Meskipun terbukti bersalah, hakim hanya menjatuhkan pidana kurungan selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan, tanpa kewajiban untuk mengembalikan tanah atau membayar ganti rugi. Dalam kasus lain, Putusan Nomor 540/Pid.B/2019/PN.Mdn di Medan menunjukkan bahwa terdakwa menyerobot tanah milik yayasan sosial dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Putusan hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2 juta, tanpa hukuman penjara, dengan pertimbangan bahwa terdakwa "beritikad baik" mengembalikan tanah setelah proses hukum berjalan. Pola ini berulang dalam banyak kasus, di mana vonis yang dijatuhkan cenderung tidak mencerminkan beratnya pelanggaran hak atas tanah dan dampak sosial-ekonomi terhadap korban.

Mekanisme penanganan kasus pun kerap tidak berjalan optimal. Banyak laporan yang mandek di tahap penyelidikan atau tidak ditindaklanjuti oleh kejaksaan karena dianggap sebagai perkara perdata. Hal ini terjadi misalnya dalam kasus konflik tanah di Karawang tahun 2020, di mana

sekelompok individu mengklaim tanah petani dengan bukti administratif yang diduga dipalsukan. Meski sempat dilaporkan ke polisi, kasus tersebut dihentikan karena belum adanya kepastian status tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hambatan administratif semacam ini memperlihatkan ketimpangan antara sistem hukum pidana dengan sistem pertanahan administratif di Indonesia, yang tidak terintegrasi dan membuka peluang penyerobotan menjadi bentuk kejahatan "legal" yang sulit dijerat pidana.

Lebih lanjut, disparitas antar putusan juga mengemuka dalam kasus-kasus penyerobotan tanah oleh perusahaan besar. Dalam kasus penyerobotan tanah adat di Jambi oleh perusahaan sawit (2016), proses hukum tidak berjalan hingga tahap pengadilan pidana, meskipun masyarakat adat telah menunjukkan bukti penguasaan turun-temurun. Ini menunjukkan bahwa faktor kekuasaan dan ekonomi turut mempengaruhi mekanisme pemidanaan. Tidak adanya yurisprudensi tegas dari Mahkamah Agung yang memperkuat penegakan pidana dalam perkara ini juga menyebabkan ketidakkonsistenan hakim dalam memutus.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap putusan-putusan dalam kasus penyerobotan tanah selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum efektif memberikan efek jera, belum mencerminkan keadilan substantif, serta belum mampu melindungi hak masyarakat yang tanahnya dirampas secara melawan hukum. Diperlukan reformasi hukum pidana pertanahan secara komprehensif, termasuk revisi pasal-pasal pidana yang lebih relevan, penguatan kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tanah, serta pembentukan sistem peradilan agraria yang mampu menjawab kompleksitas persoalan hak atas tanah di Indonesia.

Menurut Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjamin independensi hakim. Hakim memiliki kemandirian dalam memutuskan suatu kasus, mereka akan

menilai sejauh mana kesalahan Terpidana dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat berdasarkan pendapat mereka sendiri. Ini akan menunjukkan bahwa pertimbangan hati nurani hakim yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda atau disparitas putusan, meskipun fakta dan dakwaan hukumnya sama. Sehingga, keputusan hakim pada perkara yang dapat berbeda di daerah lain. Badan legislatif sebagai pembuat peraturan hanya menetapkan ancaman hukuman maksimum dan minimum agar menjadi petunjuk arah untuk hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terpidana.¹³⁷² Menurut Abdurrachman, disparitas berarti perbedaan penjatuhan pidana untuk Terpidana dalam kasus yang sama dengan kejahatan yang sama. Disparitas terhadap putusan hakim untuk Terpidana tindak pidana bisa mendapatkan citra buruk pengadilan di mata masyarakat, sebabnya, perlu rasionalisasi agar masyarakat diharap bisa memahami apabila hal ini terjadi.¹³⁷³

Vonis ringan dalam kasus-kasus pidana pertanahan, khususnya penyerobotan tanah, disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan baik dari aspek hukum substantif, prosedural, maupun sosiologis. Salah satu faktor utama adalah kelemahan norma hukum pidana itu sendiri, terutama Pasal 385 KUHP, yang rumusannya masih sangat formal dan sulit dibuktikan di pengadilan, seperti unsur "*melawan hukum*" dan "*tanpa hak*". Akibatnya, banyak hakim yang kesulitan menilai secara tegas kesalahan pelaku ketika status kepemilikan tanah masih dipersengketakan secara

¹³⁷² Maria Ulfa Arifia, Binsar M. Gultom, and Markoni Markoni, "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim," *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 1 (2023): 15–31, <https://doi.org/10.46799/jst.v4i1.677>.

¹³⁷³ M Melinda, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aborsi" 7 (2021): 18096–101, [http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/11699%0Ahttp://digilib.yarsi.ac.id/11699/5/11.BAB I PENDAHULUAN.pdf](http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/11699%0Ahttp://digilib.yarsi.ac.id/11699/5/11.BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf).

perdata. Faktor kedua adalah kecenderungan aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, untuk melihat perkara penyerobotan tanah sebagai konflik keperdataan, bukan sebagai kejahatan yang merugikan kepentingan publik, sehingga pidana yang dijatuhkan pun bersifat minimal atau simbolis. Faktor ketiga adalah lemahnya integrasi antara sistem administrasi pertanahan (seperti data dari BPN) dan sistem hukum pidana, sehingga bukti kepemilikan sering kali tidak dapat divalidasi dengan cepat dan kuat di pengadilan.

Di samping itu, faktor eksternal seperti pengaruh kekuasaan, politik, atau modal ekonomi juga kerap memengaruhi jalannya proses hukum. Banyak kasus vonis ringan terjadi karena pelaku merupakan pihak kuat, seperti korporasi besar, oknum aparat, atau orang yang memiliki akses terhadap elite politik dan institusi hukum. Faktor berikutnya adalah kurangnya perspektif korban dalam sistem hukum pidana, di mana pertimbangan kerugian korban, dampak sosial, serta kebutuhan akan pemulihan hak sering diabaikan dalam proses penjatuhan putusan. Hakim cenderung lebih mempertimbangkan sikap kooperatif pelaku, tidak adanya kekerasan fisik, atau status hukum tanah yang “belum jelas” sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman ringan. Oleh karena itu, keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa vonis ringan dalam kasus pidana pertanahan bukan hanya disebabkan oleh kelemahan peraturan, tetapi juga oleh praktik hukum yang masih jauh dari prinsip keadilan substantif.

Efektivitas Regulasi Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Vonis Pada Kasus Penyerobotan Tanah Dengan Menimbang Keadilan Terhadap Pihak Yang Dirugikan

Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat

digolongkan sebagai suatu tindak pidana.¹³⁷⁴ Pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6) serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada beberapa pasal yaitu Pasal 167, Pasal 242, Pasal, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 274, serta Pasal 385 KUHP.

Efektivitas regulasi hukum pidana dalam penjatuhan vonis pada kasus penyerobotan tanah menjadi sorotan penting dalam konteks penegakan keadilan di Indonesia. Secara normatif, Pasal 385 KUHP telah mengatur bahwa perbuatan mengambil atau menguasai tanah milik orang lain secara melawan hukum merupakan tindak pidana. Akan tetapi, mengenai menduduki tanah orang lain, dapat dilihat dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (Perppu 51/1960). Perppu 51/1960 mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan pasal 167 KUHPidana. Sedangkan hukum perdata di dalam pasal 1365 dan pasal 1366 karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami pihak tersebut

Namun dalam praktiknya, regulasi tersebut dinilai belum memberikan kekuatan hukum yang cukup kuat untuk

¹³⁷⁴ Hasbuddin Khalid Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, "Journal of Lex Philosophy (JLP)," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun perlindungan nyata bagi korban. Hal ini tercermin dari banyaknya vonis ringan yang dijatuhkan oleh pengadilan, bahkan dalam kasus-kasus yang jelas merugikan korban secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Vonis ringan seperti hukuman bersyarat, denda yang tidak sebanding dengan nilai tanah, atau kurungan yang singkat, seolah mengabaikan keparahan dampak dari kejahatan penyerobotan tanah khususnya bagi masyarakat adat, petani kecil, dan pemilik tanah sah yang kehilangan akses atas lahannya.

Regulasi yang ada tampaknya lebih menekankan pada pendekatan formal administratif ketimbang memperhatikan aspek keadilan substantif. Banyak kasus tidak dapat dilanjutkan ke ranah pidana karena adanya tumpang tindih dokumen, absennya sertifikat resmi, atau konflik perdata yang belum terselesaikan, padahal secara nyata korban telah kehilangan hak dan akses atas tanah. Di sisi lain, pelaku baik individu maupun korporasi sering memanfaatkan kelemahan regulasi ini untuk menunda proses hukum, mengaburkan kepemilikan, atau bahkan memutarbalikkan keadaan hukum melalui kekuatan modal dan pengaruh politik. Akibatnya, proses hukum tidak hanya gagal memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk merevisi regulasi pidana terkait pertanahan, baik melalui pembaruan norma dalam KUHP baru, penguatan hukum acara dalam pembuktian perkara tanah, maupun pembentukan instrumen khusus untuk menjerat mafia tanah. Perlu ada pula pemikiran ulang tentang prinsip penjatuhan pidana dalam kasus penyerobotan tanah agar mempertimbangkan dampak terhadap korban dan mengarah pada pemulihan hak, bukan hanya penghukuman simbolik. Tanpa langkah reformasi hukum yang menyeluruh, penegakan hukum dalam kasus penyerobotan tanah akan terus timpang, dengan korban

kehilangan tanahnya, sementara pelaku bebas dari konsekuensi yang setimpal.

Regulasi hukum pidana dalam penjatuhan vonis pada kasus penyerobotan tanah, apabila ditelaah secara kritis, memang menunjukkan urgensi untuk diperbarui, terutama apabila ditinjau dari perspektif keadilan terhadap pihak yang dirugikan. Selama ini, ketentuan utama yang digunakan untuk menjerat pelaku penyerobotan tanah masih bertumpu pada Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan secara sempit dan belum responsif terhadap kompleksitas permasalahan agraria di Indonesia. Pasal tersebut lebih menitikberatkan pada unsur formal seperti “tanpa hak” dan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dalam praktiknya sulit dibuktikan di pengadilan, terlebih apabila terjadi konflik dokumen kepemilikan atau perbedaan data antara lembaga pertanahan dan bukti historis penguasaan tanah. Alhasil, pelaku sering kali dijatuhi vonis ringan, atau bahkan lolos dari pidana, karena majelis hakim tidak menemukan unsur melawan hukum yang kuat dalam bingkai norma yang tersedia.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan.¹³⁷⁵ Ketidakefektifan ini menyebabkan ketimpangan dalam perlindungan hukum, terutama bagi korban yang notabene adalah masyarakat kecil, petani, atau kelompok adat yang tanahnya dikuasai tanpa proses hukum yang sah. Dalam banyak kasus, proses pidana justru membuat korban kembali dirugikan karena harus membuktikan ulang hak atas tanah mereka, yang seringkali terkendala biaya, akses ke dokumen resmi, dan kekuatan politik atau ekonomi dari

¹³⁷⁵ Putong Jusuf Sumampow & Nurhikmah Nachrawy Angel Christina Melani. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat terhadap Perbuatan Penyerobotan Hak Atas Tanah. *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15, no. 2 (2025): 201–206.

pihak lawan. Selain itu, hukum pidana saat ini belum memberikan bobot cukup terhadap aspek keadilan restoratif dan perlindungan hak korban. Tidak ada mekanisme pidana yang secara eksplisit mewajibkan pelaku mengembalikan tanah, mengganti kerugian, atau merehabilitasi korban. Maka, regulasi yang terlalu menitikberatkan pada aspek legal formal ini pada akhirnya tidak menjawab kebutuhan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi pidana di bidang pertanahan perlu diperjelas dengan norma yang lebih adaptif terhadap karakteristik kejahatan pertanahan di Indonesia, termasuk memperluas unsur pidana terhadap praktik mafia tanah, penyalahgunaan administrasi pertanahan, dan penyerobotan oleh korporasi. Selain itu, perlu diatur pula sanksi pidana yang bersifat pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan konvensional. Penyusunan pasal-pasal baru dalam KUHP nasional yang telah disahkan maupun pembentukan undang-undang khusus tentang kejahatan agraria dapat menjadi solusi jangka panjang. Langkah tersebut harus disertai dengan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan pembentukan sistem peradilan agraria terpadu agar aspek keadilan tidak sekadar menjadi cita-cita normatif, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh setiap warga negara yang tanahnya dirampas secara tidak sah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap efektivitas penalisasi tindak pidana pertanahan, khususnya dalam konteks vonis ringan terhadap pelaku penyerobotan tanah, dapat disimpulkan bahwa sistem pemidanaan dalam perkara pertanahan saat ini masih belum berjalan secara optimal dan belum mencerminkan keadilan substantif. Hal ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku, meskipun tindakan yang dilakukan telah

menimbulkan kerugian besar baik secara materiel maupun sosial terhadap pihak yang dirugikan. Vonis ringan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah lemahnya perumusan norma dalam hukum pidana positif (terutama Pasal 385 KUHP), keterbatasan pembuktian akibat konflik dokumen pertanahan, serta masih dominannya pandangan aparat penegak hukum yang memposisikan sengketa tanah sebagai perkara keperdataan.

Selain itu, belum adanya regulasi khusus mengenai tindak pidana pertanahan menjadikan ruang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana menjadi sempit dan tidak adaptif terhadap kompleksitas kasus agraria di Indonesia. Rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak hanya gagal memberikan efek jera, tetapi juga berpotensi memperparah praktik mafia tanah dan mengancam stabilitas sosial masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, baik melalui penyusunan undang-undang khusus mengenai kejahatan pertanahan, penguatan koordinasi antara lembaga pertanahan dan penegak hukum, serta pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga pada pemulihan hak korban dan perlindungan jangka panjang atas tanah sebagai sumber penghidupan dan identitas hukum warga negara. Dengan demikian, penalisasi dalam tindak pidana pertanahan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif, adil, dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, M. Zulfa. (2018). Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo. Undang: Jurnal Hukum, Volume 1, No. 1: 159–185.

Harahap, Indra Purba. (2023). Disparitas Putusan Hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume. 7, No.2: 18096-18101.

Kusnianto, Hendrik. (2024). Akibat Hukum Pelaku Penyerobotan Tanah Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia. Volume. 9, No. 1: 113–118.

Karli. “Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Menurut Undang-Undang No 51/Prp/1960 Pasal 6 Ayat 1 Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 349 / Pid.C / 2007 Pn Indramayu (Study Kasus Terdakwa Rajab Bin Harun)” No. 51 (2014).

Lubis, Muhammad Ridwan. (2021). Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Volume 20, No. 2: 242–260.

Mangawi, Budi, Basri Oner, Andi Tira. (2023). Analisis Yuridis Putusan Lepas dari Tuntutan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan No.75/Pid.B/2021/Pn.Mak). *Clavia Clavia: Journal of Law*, , Volume: 21, No. 3: 46–54.

Marbun, Jaminuddin, Raja Kenasihen Ginting, & Raja Kenasihen Ginting. (2021). Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *JURNAL RECTUM*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 226-238

Melinda, M. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aborsi” 7 (2021): 18096–101.

Putong, Angel Christina Melani, Jusuf Sumampow & Nurhikmah Nachrawy. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat terhadap Perbuatan Penyerobotan Hak Atas Tanah. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, volume 15, No. 2: 201-206.

Rahmaswary, Della, Ngadino. (2019). Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor:24/G/2013/Ptun-BI). *NOTARIUS*, Volume 12, Nomor 2: 731–742.

Ranteallo, Jenri, Yana Sukma Permana. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Adat Di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Ilmu Hukum " The Juris*, Volume 6, No. 2: 437–40.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, & Ali Rizky. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, Volume 6, No. 2 (2022): 176–188.

Sukananda, Satria. (2021). Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 2, No. 3: 160–69.

Sumarja, Hendro, Muhammad Kamal, & Anggreany Arief. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2: 791-806.

Ulfa Arifia, Maria, Binsar M. Gultom, & Markoni Markoni. "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim." *Jurnal Syntax Transformation* Volume 4, No. 1: 16–31.

Yanuari, Fira Saputri, and Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. (2020). Kajian Yuridis Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang." *Padjajaran Law Review*, Volume 8, No. 2: 27–40.